



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : Edi Cahyo Utomo Alias Lukman Alias Adi Andriansyah Alias Adi Bin Alimin.

Tempat lahir : Kudus.

Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun/09 September 1990.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kesambi Kec.Mejobo Kab.Kudus Prop. Jateng.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. N a m a : Husnul Syamsul Ikbal.SH.MH. Alias Ikbal Bin La Hamani.

Tempat lahir : Wawotobi.

Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Desember 1987.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Rt.002/RW.002 Kel. Pandambea. Kec. Kadia Kota Kendari.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa - terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

- Penyidik Terdakwa I sejak tgl. 15 Nopember 2015 S/d tgl.04-12-2015;
- Penyidik Terdakwa II sejak tgl.03-11-2015 S/d tgl.22-11-2015;
- Diperpanjang Penuntut umum Terdakwa I sejak tgl 05 -12-2015 S/d tgl 13-01-2016;
- Diperpanjang Penuntut umum Terdakwa II sejak tgl.23-11-2015 S/d tgl.01 Januari 2016 ;
- Penuntut umum Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 28-12-2015 S/d tgl.10-01-2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 11 Januari 2016 S/d S/d tanggal 09 Februari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berita acara penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Setelah menetapkan hari sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di pengadilan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kendari dengan dakwaan sebagai berikut:-

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **I EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADI ANDRIANSYAH als ADI bin ALIMAN** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa **II HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH,MH als IKBAL bin LA HAMANI** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus s/d hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bandara Haluoleo Kendari, di Hotel Antony Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan di Jalan Balai Kota II No.14 C RT.001/RW. 001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa I EDI CAHYO UTOMO melakukan komunikasi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi korban HASAN ZAKY (yang berada di Jepara), sementara terdakwa I mengaku berada dan telah bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara, dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa I telah mengajak dan menawarkan usaha jual beli jahe gajah dan terdakwa I saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi korban dalam rangka kerjasama pengadaan jahe gajah tersebut, dalam perjalanannya terdakwa I selalu menghubungi saksi korban untuk dapat bekerjasama memberikan modal dan meminta segera datang ke kota Kendari sekaligus akan ditunjukkan/diperlihatkan jahe gajah tersebut, apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa I sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi korban, karena terdakwa I tidak memiliki modal untuk membeli jahe gajah dari para petani yang berada di daerah Moramo Kendari.
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil memberikan keyakinan untuk melakukan kerjasama jual beli jahe tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa I mendapatkan kabar kepastian dari saksi korban HASAN;
- ZAKY untuk datang di Kendari dan akan melihat terlebih dahulu kondisi jahe gajah yang telah ditawarkan oleh terdakwa I tersebut, dan terdakwa I berjanji akan menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I mendapat kabar akan kedatangan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I melakukan pertemuan dan perencanaan dengan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL terkait usaha jual beli jahe gajah yang ditawarkan kepada saksi korban HASAN ZAKY, karena sebenarnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah saling mengenal bahkan terdakwa I sudah tinggal di rumah mertua terdakwa II (karena terdakwa I sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa II yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari, tidak lama kemudian antara terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi korban HASAN ZAKY yang ditemani oleh saksi MURYONO di Bandara Haluoleo Kendari lalu saksi korban dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kabupaten Konse dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konse dan dipertemukan kepada para saksi antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah (selaku para petani jahe Gajah) untuk mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa kembali menyakinkan saksi korban dibawa kerumah mertuanya terdakwa II di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa I berhasil menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa I sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa II dan untuk tambah yakin terdakwa II menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa II IKBAL menjelaskan kepada saksi korban bahwa DEY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa II karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa I ADI masih dalam proses pengurusan setelah berhasil menyakinkan saksi korban, lalu saksi korban tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut, kemudian dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa I meminta uang muka kepada saksi korban dalam jual beli jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi korban serta saksi Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram, kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kg-nya. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia menghandlemulaiporses cabut, packing, timbang dan must ke container dan barang dikirim setelah menerima uang modal dari pihak pertama.
- Bahwa setelah saksi korban yakin dan percaya selanjutnya saksi korban memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa I, namun terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa II meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa I menemui saksi korban di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi korban pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban kembali ke Jepara, ternyata terdakwa I pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelpon saksi korban untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp.50.000.000.- telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi korban meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa II yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari, selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi korban untuk meminta tambahan modal dan saksi korban mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa I selalu mengirimkan foto kwitansi pembayaran jahe gajah dari para petani melalui BBM dan barangnya siap di kirim kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya dan yakin selalu memenuhi permintaan uang terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang modal pembelian jahe gajah yang telah diberikan dan dikirimkan oleh saksi korban kepada para terdakwa tersebut tidak dibelikan jahe gajah untuk dikirim ke Semarang kepada saksi korban HASAN ZAKY sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan sebagian dibelikan untuk pembelian jahe gajah akan tetapi justru dikirimkan kepada orang lain yakni kepada saksi WAHYUDI HARI PURNOMO als YUDI (yang bertempat tinggal di Surabaya) yang juga menjalin kerjasama jual beli jahe gajah dengan terdakwa I tanpa sepengetahuan dari saksi korban HASAN ZAKY.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKY mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan perincian penyerahan/pengiriman sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- diterima oleh para terdakwa di hotel Atomy Kendari.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- diterima oleh terdakwa I di Hotel Atomy Kendara.
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKY menderita kerugian sebesar **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 (1) ke-1KUHPidana.

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADI ANDRIANSYAH als ADIBINALIMAN bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH,MH als IKBAL bin LA HAMANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa I EDI CAHYO UTOMO melakukan komunikasi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi korban HASAN ZAKY (yang berada di Jepara), sementara terdakwa I mengaku berada dan telah bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara, dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa I telah mengajak dan menawarkan usaha jual beli jahe gajah dan terdakwa I saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi korban dalam rangka kerjasama pengadaan jahe gajah tersebut, dalam perjalanannya terdakwa I *selalu* menghubungi saksi korban *untuk* dapat bekerjasama memberikan modal dan meminta segera datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota Kendari sekaligus akan ditunjukkan/diperlihatkan jahe gajah tersebut, apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa I sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi korban, karena terdakwa I tidak memiliki modal untuk membeli jahe gajah dari para petani yang berada di daerah Moramo Kendari. Bahwa setelah terdakwa I berhasil memberikan keyakinan untuk melakukan kerjasama jual beli jahe tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa I mendapatkan kabar kepastian dari saksi korban HASAN ZAKY untuk datang di Kendari dan akan melihat terlebih dahulu kondisi jahe gajah yang telah ditawarkan oleh terdakwa I tersebut, dan terdakwa I berjanji akan menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I mendapat kabar akan kedatangan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I melakukan pertemuan dan perencanaan dengan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL terkait usaha jual beli jahe gajah yang ditawarkan kepada saksi korban HASAN ZAKY, karena sebenarnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah saling mengenal bahkan terdakwa I sudah tinggal di rumah mertua terdakwa II (karena terdakwa I sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa II yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari, tidak lama kemudian antara terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi korban HASAN ZAKY yang ditemani oleh saksi MURYONO di Bandara Haluoleo Kendari lalu saksi korban dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kabupaten Konawe dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konawe dan dipertemukan kepada para saksi antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah (selaku para petani jahe Gajah) untuk mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa kembali menyakinkan saksi korban dibawa ke rumah mertuanya terdakwa II di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa I berhasil menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa I sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa II dan untuk tambah yakin terdakwa II menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa II IKBAL menjelaskan kepada saksi korban bahwa DEY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa II karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa I ADI masih dalam proses pengurusan setelah berhasil menyakinkan saksi korban, lalu saksi korban tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut, kemudian dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa I meminta uang muka kepada saksi korban dalam jual beli jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi korban serta saksi Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :

- Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram , kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya.
- Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia handle mulai proses cabut, packing, timbang dan muat ke container dan barang dikirim setelah menerima uang/modal dari pihak pertama.
- Bahwa setelah saksi korban yakin dan percaya selanjutnya saksi korban memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa I, namun terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa II meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi dan terdakwa I menemui saksi korban di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi korban pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa I. Bahwa selanjutnya setelah saksi korban kembali ke Jepara, ternyata terdakwa I pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelpon saksi korban untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp.50.000.000. telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi korban meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa II yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari, selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi korban untuk meminta tambahan modal dan saksi korban mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa I selalu mengirimkan foto kwitansi pembayaran jahe gajah dari para petani melalui BBM dan barangnya siap di kirim kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya dan yakin selalu memenuhi permintaan uang terdakwa I. Bahwa ternyata uang modal pembelian jahe gajah yang telah diberikan dan dikirimkan oleh saksi korban kepada para terdakwa tersebut tidak dibelikan jahe gajah untuk dikirim ke Semarang kepada saksi korban HASAN ZAKY sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan sebagian dibelikan untuk pembelian jahe gajah akan tetapi justru dikirimkan kepada orang lain yakni kepada saksi WAHYUDI HARI PURNOMO als YUDI (yang bertempat tinggal di Surabaya) yang juga menjalin kerjasama jual beli jahe gajah dengan terdakwa I tanpa sepengetahuan dan saksi korban HASAN ZAKY.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan perincian penyerahan/pengiriman sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- diterima oleh para terdakwa di hotel Atomy Kendari.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- diterima oleh terdakwa I di Hotel Atomy Kendara.
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKY menderita kerugian sebesar **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. saksi **HASAN ZAKY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sebagai saksi korban dalam perkara penipuan pengadaan jahe gajah.
 - Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa **EDI CAHYO UTOMO** dan terdakwa **HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH,MH als IKBAL**.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus s/d hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 bertempat di Bandara Haluoleo Kendari, di Hotel Antomy Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan di Jalan Balai Kota II No.14 C RT.001/RW. 001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari
 - Bahwa benar awal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa EDI menghubungi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi.
 - Bahwa benar terdakwa Edi mengaku berada dan bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara, dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa EDI mengajak dan menawarkan usaha jual bell jahe gajah dan terdakwa EDI pada saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan terdakwa bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi.
 - Bahwa benar dalam perjalanannya terdakwa EDI selalu menghubungi saksi dan meminta modal dan meminta segera datang ke kota Kendari sekaligus akan diperlihatkan jahe gajah tersebut, apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa EDI sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi.
 - Bahwa benar terdakwa EDI setelah berhasil melakukan komunikasi berjanji akan menjemput saksi di Bandahara Haluoleo Kendari.
 - Bahwa benar terdakwa EDI dan terdakwa IKBAL sudah sating mengenal bahkan terdakwa EDI sudah tinggal di rumah mertua terdakwa IKBAL (karena terdakwa EDI sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa IKBAL yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
 - Bahwa benar terdakwa EDI dan terdakwa IKBAL pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi ditemani oleh teman saksi yang bernama MURYONO di Bandara Haluoleo Kendall, lalu saksi dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sad Kec. Moramo Kabupaten Konsel dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konsel untuk bertemu para petani jahe gajah antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah dengan dalih mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa.
 - Bahwa benar para terdakwa kembali menyakinkan saksi dengan cara saksi dibawa ke rumah mertuanya terdakwa IKBAL di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa EDI berhasil menyakinkan saksi bahwa terdakwa EDI sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa IKBAL dan untuk tambah yakin terdakwa IKBAL menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa IKBAL menjelaskan kepada saksi bahwa DEY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa IKBAL karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa ADI masih dalam proses *pengurusan* setelah berhasil menyakinkan saksi, lalu saksi tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa EDI meminta uang muka kepada saksi dalam jual beli jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi serta Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :
- Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya.
- Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen.
- Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia menandatangani surat porses cabut, packing, timbang dan must ke container dan barang dikirim setelah menerima uang/modal dari pihak pertama.
- Bahwa benar setelah saksi yakin dan percaya selanjutnya saksi memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa EDI, namun terdakwa EDI tanpa sepengetahuan terdakwa
- IKBAL meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa EDI menemui saksi di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa EDI.
- Bahwa benar setelah saksi kembali ke Jepara, ternyata terdakwa EDI pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelpon saksi untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan
- dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa EDI sebesar Rp.50.000.000.- telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa EDI bersama dengan terdakwa IKBAL tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa IKBAL yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari.
- Bahwa benar terdakwa EDI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi untuk meminta tambahan modal dan saksi mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa EDI selalu mengirimkan foto
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus s/d hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 bertempat di Bandara Haluoleo Kendari, di Hotel Antomy Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan di Jalan Balai Kota II No.14 C RT.001/RW. 001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari
- Bahwa benar awal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa EDI menghubungi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi
- Bahwa benar terdakwa EDI mengaku berada dan bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara, dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa EDI mengajak dan menawarkan usaha jual beli jahe gajah dan terdakwa EDI pada saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan terdakwa bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi.
- Bahwa benar dalam perjalanannya terdakwa EDI selalu menghubungi saksi dan meminta modal dan meminta segera datang ke kota Kendari sekaligus akan diperlihatkan jahe gajah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa EDI sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi.

- Bahwa benar terdakwa EDI setelah berhasil melakukan komunikasi berjanji akan menjemput saksi di Bandahara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar terdakwa EDI dan terdakwa IKBAL sudah sating mengenal bahkan terdakwa EDI sudah tinggal di rumah mertua terdakwa IKBAL (karena terdakwa EDI sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa IKBAL yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari
- Bahwa benar terdakwa EDI dan terdakwa IKBAL pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi ditemani oleh teman saksi yang bernama MURYONO di Bandara Haluoleo Kendari, lalu saksi dibawa
- oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sad Kec. Moramo Kabupaten Konse dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konse untuk bertemu para petani jahe gajah antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah dengan dalih mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa kembali menyakinkan saksi dengan cara saksi dibawa ke rumah mertuanya terdakwa IKBAL di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa EDI berhasil menyakinkan
- saksi bahwa terdakwa EDI sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa IKBAL
- dan untuk tambah yakin terdakwa IKBAL menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa IKBAL menjelaskan kepada saksi bahwa DEY SYUKRAN tersebut adalah
- mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa IKBAL karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa ADI masih dalam proses *pengurusan* setelah berhasil menyakinkan saksi, lalu saksi tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa EDI meminta uang muka kepada saksi dalam jual beli jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi serta Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :
- Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram, kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya
- Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen.
- Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia menandatangani mulai proses cabut, packing, timbang dan masuk ke container dan barang dikirim setelah menerima uang/modal dari pihak pertama.
- Bahwa benar setelah saksi yakin dan percaya selanjutnya saksi memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa EDI, namun terdakwa EDI tanpa sepengetahuan terdakwa
- IKBAL meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa EDI menemui saksi di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa EDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi kembali ke Jepara, ternyata terdakwa EDI pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelpon saksi untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan
- dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa EDI sebesar Rp.50.000.000.- telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa EDI bersama dengan terdakwa IKBAL tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa IKBAL yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari.
- Bahwa benar terdakwa EDI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi untuk meminta tambahan modal dan saksi mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa EDI selalu mengirimkan foto kwitansi pembayaran jahe gajah dari para petani melalui BBM dan barangnya siap di kirim kepada saksi, sehingga saksi korban percaya dan yakin selalu memenuhi permintaan uang terdakwa EDI
- Bahwa benar ternyata uang modal pembelian jahe gajah yang telah diberikan dan dikirimkan oleh saksi kepada para terdakwa tersebut tidak dibelikan jahe gajah untuk dikirim ke Semarang kepada saksi sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan sebagian dibelikan untuk pembelian jahe gajah akan tetapi justru dikirimkan kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan rincian penyerahan/pengiriman sebagai berikut
- Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- diterima oleh para terdakwa di hotel Atomy Kendari. Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- diterima oleh terdakwa I di Hotel Atomy Kendara.
- Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Bahwa benar terdakwa ada mengirim SMS maupun foto-foto berikut kwitansi pembelian jahe dari para petani setiap terdakwa ADI ingin meminta uang, sehingga saksi percaya barangnya ada.
- Bahwa benar setelah saksi mengirimkan uang ternyata janji mengirim jahe gajah tidak pernah ada bahkan HP terdakwa ADI tidak aktif sedangkan terdakwa IKBAL HP aktif tetapi menjawab tidak tahu.
- Bahwa benar ternyata terdakwa ADI berhasil melarikan diri dari Kendari kemudian saksi melakukan pencarian kerumahnya di Kudus dan bertemu dengan orang tua terdakwa ADI, namun jawaban orang tua ADI pasrah karena sering menyusahkan orang tua.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari teman saksi di Surabaya barulah mengetahui keberadaan terdakwa ADI berada di Yogyakarta kemudian saksi laporkan kepada Polda Sultra dan berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi **ESTI KIKI RISKI SYUKRAN**, SE.MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini saksi Hasan Zaky dengan kerugian sekitar Rp.100juta.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EDI CAHYO sejak tgl. 29 juli 2015 semenjak saksi pulang ke rumah di kendari dari rumah mertua saksi di Raha, saat itu saksi ada melihat terdakwa ADI sudah ada di rumah lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada orang tua saksi dan terdakwa ADI adalah calon suami adik saksi. Bahwa benar saksi yang memiliki buku tabungan Bank Mandiri No.Rek.162.00.0115779.5 atas nama saksi. Bahwa benar rekening saksi digunakan oleh saksi korban untuk transfer dana modal jahe gajah yang diberikan kepada pars terdakwa.
- Bahwa benar awal mulanya saksi membuka rekening dan digunakan untuk transfer dana atas perintah suami saksi IKBAL, karena para terdakwa tidak ada memiliki rekening bank mandiri di kendari dan memudahkan dalam pengiriman uang.
- Bahwa benar rekening saksi telah menenma transferan uang dari saksi korban Hasan dengan rincian :
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Bahwa benar setelah transfer uang masuk kemudian saksi bersama para terdakwa mengambil uang melalui ATM kemudian uangnya saksi serahkan kepada terdakwa ADI.
- Bahwa benar uang yang ada di rekening milik saksi sudah diambil seluruhnya dan suami saksi (terdakwa IKBAL) mendapatkan keuntungan atas jual beli jahe dari uang saksi korban Rp.1.000.000.- melalui terdakwa ADI.
- Bahwa benar saksi korban Hasan Zaki pernah datang kerumah saksi di Kendari (jalan Balaikota II) sebelum terjadi kesepakatan jual beli jahe antara para terdakwa dengan saksi korban Hasan.
- Bahwa benar terdakwa ADI pernah berjanji akan menikahi adik saksi bernama Fitriyah pada hari Rabu tanggal 16 September 2015, namun sebelum waktu pernikahan berlangsung terdakwa ADI berhasil melarikan did karena telah membawa kabur uang dari saksi korban Hasan Zaky.
- Bahwa benar uang milik saksi korban hasan setelah diterima oleh terdakwa ADI kemudian dibelikan sebagian jahe gajah, akan tetapi tidak pernah dikirim ke saksi korban Hasan Zaky karena uangnya sebagian dipergunakan oleh terdakwa ADI untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa benar terdakwa ADI kabur dari kendari setelah menerima uang dari saksi korban dan berhasil dilakukan penangkapan oleh polisi Polda Sultra.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi **FITRIAH SYUKRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKBAL.
- Bahwa hadir sebagai saksi perkara penipuan jual beli jahe gajah.
- Bahwa benar setahu saksi, saksi korban HASAN menderita kerugian sebesar Rp.100 juta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Hasan Zaky.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ADI sejak bulan Juni 2015, saat itu saksi dikenalkan oleh temansaksi bernama VIONA karena pacar VIONA satu kos dengan terdakwa ADI
- Bahwa benar terdakwa ADI sudah tinggal di rumah saksi di Balai Kota II Kendari, karena terdakwa ADI berjanji akan menikahi saksi pada bulan September 2015 namun janjinya tersebut tidak ditepati karena melarikan diri telah membawa uang modal jual beli gajah milik saksi Hasan Zaki.
- Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi korban ada bisnis jual beli jahe, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diajak terdakwa ADI untuk menemui melihat para petani jahe gajah di daerah Moramo Kendari Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar dalam pengiriman uang oleh saksi korban kepada para terdakwa ada menggunakan rekening bank mandiri atas nama Esti Kiki Risky Syukran (kakak kandung saksi) di .Rek.162.00.0115779.5.
- Bahwa benar direkening saksi Esti Kiki Risky Syukran telah menerima transfer uang dari saksi korban Hasan Zaki dengan rincian :
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Bahwa benar setelah saksi korban HASAN transfer uang masuk, kemudian saksi Esti Kiki Risky bersama para terdakwa mengambil uang melalui ATM kemudian uangnya di serahkan kepada terdakwa AD. Bahwa benar terdakwa ADI sering mengajak saksi jalan-jalan dan sering dibelikan makanan.
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa IKBAL dalam jual beli jahe dengan terdakwa ADI, terdakwa IKBAL hanya sebatas membantu terdakwa ADI dan apabila bisnis bisa berjalan di kendari maka terdakwa IKBAL akan dipercaya oleh terdakwa ADI untuk meneruskan, sedangkan terdakwa ADI akan berangkat ke Palu Sulawesi Tengah untuk usaha jual beli jahe.
- Bahwa benar terdakwa ADI ketika bertemu pertama kali dengan saksi mengaku masih bujang dan kemudian berpacaran, bahkan sudah melamar kepada orang tua saksi di Kendari dan kemudian ditetapkan acara pernikahan pada hari rabu tanggal 16 September 2015, dimana terdakwa ADI katanya sudah memesan dan membuat undangan pernikahan di bundaran Tank Anduonohu namun setelah saksi cek ternyata tidak ada kemudian HPnya terdakwa ADI sulit dihubungi/tidak aktif ternyata melarikan diri dan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi Para terdakwa telah membenarkannya.

4. Keterangan Saksi **SUHERMAN als UJANG**, telah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa hadir dipersidangan, kemudian atas persetujuan para terdakwa dan Penasihat hukum keterangan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sebagai saksi dalam perkara penipuan pengadaan jahe gajah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi Hasan sejak bulan Agustus 2015 sewaktu datang kerumah saksi untuk melihat kebun jahe milik saksi, karena mereka bermaksud membeli jahe dari saksi.
- Bahwa benar jumlah jahe yang di beli para terdakwa sekitar 4 ton dengan harga perkilonya Rp.4.000.kemudian diangkut menggunakan container namun saksi tidak mengetahui dikirim atau tidak jahe yang dibeli dari saksi tersebut.
- Bahwa benar dari jumlah jahe yang dibeli oleh para terdakwa saksi menerima uang seharusnya Rp.16.000.000.- namun saksi bare terima uang dari ADI Rp.15.520.000.- dan masih belum dibayar Rp.480.000.- oleh terdakwa ADI sampai sekarang.
- Bahwa seingat saksi para terdakwa membeli jahe pada bulan Agustus 2015 di kebun milik saksi Dusun I Mekarsari Desa Sumbersari Kec. Moramo Kab. Konsel.
- Bahwa saksi tidak ada bukti penjualan jahe kepada para terdakwa karena saksi tidak dikasih nota pembeliannya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa telah membenarkannya.

5. Keterangan Saksi **GUSTI KETUT SUASTIKA**, telah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa hadir dipersidangan, kemudian atas persetujuan para terdakwa dan Penasihat hukum keterangan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sebagai saksi dalam perkara penipuan pengadaan jahe gajah.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi Hasan sejak bulan Agustus 2015 sewaktu datang melihat kebun jahe milik saksi, karena mereka bermaksud membeli jahe dari saksi.
- Bahwa benar jumlah jahe yang di beli para terdakwa sekitar 4 ton dengan harga perkilonya Rp.4.000.kemudian diangkut menggunakan container namun saksi tidak mengetahui dikirim atau tidak jahe yang dibeli dari saksi tersebut.
- Bahwa benar dad jumlah jahe yang dibeli oleh para terdakwa saksi menerima Rp.16.000.000.- dan sudah dibayar lunas, sedangkan jahe milik saksi Ujang belum tunas di bayar oleh para terdakwa.
- Bahwa seingat saksi para terdakwa membeli jahe pada bulan Agustus 2015 di kebun milik saksi Dusun I Mekarsari Desa Sumbersari Kec. Moramo Kab. Konsel.
- Bahwa saksi tidak ada bukti penjualan jahe kepada para terdakwa karena saksi tidak dikasih nota pembeliannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dana yang dipergunakan untuk membeli jahe milik saksi dan saksi Ujang.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ADI ada menerima uang dari seseorang yang bernama YUDI PURNOMO yang telah memberikan modal Rp.20.000.000.- kemudian dari uang DP tersebut dipergunakan untuk membeli jahe milik saksi Rp.16.000.000.-
- Bahwa yang membayar jahe saat itu terdakwa ADi dan saksi menerima pembayaran penjualan jahe dirumah saksi UJANG di Desa Mekar Sari Moramo Konsel.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ADI memuat satu container saja.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa telah membenarkannya.

6. Keterangan Saksi **WAHYUDI HARI PURNOMO**, telah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa hadir dipersidangan, kemudian atas persetujuan para terdakwa dan Penasihat hukum keterangan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai saksi dalam perkara penipuanipenggelapan uang modal pembelian jahe.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sewaktu para terdakwa datang di Desa Sumbersari menemui saksi untuk menawarkan jahe gajah.
- Bahwa benar saksi korban HASAN mengalami kerugian Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas pembelian jahe kepada para terdakwa.
- Bahwa benar sampai saat ini saksi korban HASAN tidak pernah menerima kiriman jahe yang telah dibelinya dari para terdakwa.
- Bahwa benar saksi jua ada membeli jahe milik para terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan harga kesepakatan Rp.3.000.-/kgnya.
- Bahwa benar kesepakatan saksi dengan para terdakwa jual *bell* jahe sebanyak 2 (dua) kontainer atau sekitar 28.000 kg, namun yang dikirim oleh terdakwa ADI sampai saat ini hanya 1(satu) container ke Surabaya dengan berat 9.230 kg seharga Rp.27.690.000.-, (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sementara uang yang telah saksi serahkan berjumlah Rp.55.200.000.- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga para terdakwa masih berhutang jahe kepada saksi sebanyak 9.170 kg atau dinilai dengan uang sekitar Rp.27.510.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini kekurangan jahe tidak pernah dikirimkan oleh para terdakwa kepada saksi, karena ternyata terdakwa ADI sulit dihubungiVHPnya tidak aktif, kemudian saksi melaporkan perkara ini ke Polsek Mandoga, padahal terdakwa ADI berjanji kirim jahe 1(satu) container lagi pada bulan tanggal 6 September 2015 namun tidak pernah dikirim.
- Bahwa benar ketika terjadi pertemuan terkait jual *bell* jahe para terdakwa selalu hadir dan bersama dengan saksi, namun ketika membiicarakan masalah harga jahe terdakwa IKBAL tidak ikut masuk ke hotel, sedangkan mengenai penandatanganan perjanjian jual beli jahe para terdakwa menandatangani di lobby hotel ATOMY kendari.
- Bahwa mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.55.200.000.- untuk *bell* jahe pertama kali kepada terdakwa ADI sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan cara transfer melalui rekening bank milik terdakwa ADI dan penyerahan lanjutan secara berhatap secara tunai kepada terdakwa ADI bukan kepada terdakwa IKBAL.
- Bahwa saksi mengetahui ternyata para terdakwa juga jual *bell* jahe pada bulan yang sama bulan Agustus 2015 dengan saksi korban Hasan pada sekitar tgl. 3 September 2015, waktu itu saksi ditelepon oleh saksi korban melalui karyawannya bernama MURYONO.
- Bahwa saksi mengenal nama terdakwa ADI selalu berubah ubah, dimana kenal pertama kali mengaku bernama LUKMAN, namun setelah di Kendari bernama ADI dan sewaktu saksi konfirmasi mengaku LUKMAN katanya nama adiknya, sementara di kendari mengaku bernama EDI CAHYO UTOMO dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi korban HASAN mengecek rumahnya ADI di Desa Kesambi Kec. Mejobo Kab. Kudus Jawa Tengah ternyata namanya EKO CAHYO UTOMO.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa telah membenarkannya.

Keterangan Terdakwa.:

1. Terdakwa **EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADI ANDRIANSYAH als ADI bin ALIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kenal dengan saksi korban Hasan Zaky melalui HP sejak bulan Juni 2015.
 - Bahwa benar kenal dengan terdakwa IKBAL sejak bulan Agustus 2015 semenjak terdakwa tinggal di rumah mertuanya IKBAL di Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama IKBAL telah melakukan kejasama jual bell jahe gajah dengan saksi korban dan ada dibuat kesepakatan kerja tanggal 20 Agustus 2015 di Hotel ATOMY Kendari dan ada melakukan penandatanganan.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat kabar akan kedatangan saksi korban HASAN, kemudian terdakwa melakukan pertemuan dan perencanaan dengan terdakwa IKBAL terkait usaha jual bell jahe gajah.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan IKBAL sudah saling mengenal bahkan terdakwa sudah tinggal di rumah mertua terdakwa ADI yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan terdakwa IKBAL telah bersepakat untuk menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa sama-sama menjemput saksi korban HASAN ZAKY yang seseorang bernama MURYONO (teman saksi korban) di Bandara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sad Kec. Moramo Kabupaten Konse dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konse dan dipertemukan kepada para saksi antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah (selaku para petani jahe Gajah) untuk mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa kembali menyakinkan saksi korban dibawa kerumah mertuanya terdakwa II di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa ADI juga berhasil menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa IKBAL, bahkan terdakwa IKBAL ada menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa ada IKBAL menjelaskan kepada saksi korban bahwa EDY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa IKBAL karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa ADI masih dalam proses pengurusan setelah berhasil menyakinkan saksi korban, lalu saksi korban tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh pars terdakwa tersebut.
- Bahwa benar dalam hal jual bell jahe terdakwa bersama IKBAL telah menerima uang Rp.100 juta dan saksi korban Hasan, dengan perincian :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- para terdakwa menerima uang muka/DP di hotel Atomy Kendari.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- terdakwa sendiri menerima di Hotel Atomy Kendara.
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Bahwa benar harga jahe yang terdakwa sepakati dengan saksi korban Hasan sesuai dengan perjanjian Rp.2.500.-/kg.
- Bahwa benar terdakwa ada membeli jahe dari para petani yakni saksi Ujang, saksi Gusti dan Pudir. Bahwa benar pembelian jahe dari para petani dengan modal dari saksi Hasan kemudian terdakwa jual lagi kepada saksi Pumo dan tidak terdakwa kirim kepada saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban. Bahwa terdakwa IKBAL tidak melarang terdakwa untuk menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan waktu itu terdakwa menjelaskan kepada IKBAL bahwa stok jahe masih banyak untuk dikirim ke saksi Hasan di rumah teman terdakwa yang bernama MADE.

- Bahwa terdakwa IKBAL tidak kenal dengan MADE dan sebenarnya terdakwa bohong dengan terdakwa IKBAL karena sebenarnya MADE hanya terdakwa kenal dipinggir jalan dan tidak ada stok jahe.
- Bahwa benar uang modal dari saksi korban sejumlah Rp.100.000.000.- terdakwa gunakan sebagai berikut :
 - untuk beli jahe sekitar Rp.33.000.000.-,
 - untuk biaya operasional Rp.16.000.000.-
 - diserahkan kepada IKBAL Rp.1.000.000.-
 - untuk selebihnya keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari saksi korban Rp.100.000.000.- akan tetapi setahu terdakwa IKBAL hanya Rp.70.000.000.-, karena yang Rp.30.000.000.- terdakwa sendiri yang meminta kepada saksi korban tanpa sepengetahuan terdakwa IKBAL.
- Bahwa benar jumlah uang Rp.100.000.000.- terdakwa yang memegangnya, sedangkan terdakwa pernah menyuruh terdakwa IKBAL untuk beli jahe kepada petani jahe Rp.5.000.000.-
- Bahwa benar uang transfer pengiriman uang dari saksi korban dilakukan secara bertahap menggunakan rekening istrinya terdakwa IKBAL atas sepengetahuan terdakwa dan IKBAL dan setelah uang ditransfer kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan atas pemberian modal Rp.100 juta tersebut dengan saksi korban Hasan akan terdakwa kirim sebanyak 1(satu) container jahe gajah dengan isi 26 ton.
- Bahwa batas pengiriman terdakwa mengirim jahe gajah kepada saksi korban adalah satu minggu setelah kiriman uang diterima oleh terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari saksi korban setiap kilonya sebesar Rp.200.-
- Bahwa benar terdakwa juga ada menerima uang untuk pembelian jahe gajah dari saksi YUDI PURNOMO sebesar Rp. 55.200.000.- pada bulan agustus 2015.
- Bahwa benar terdakwa IKBAL mengetahui ada penjualan jahe gajah kepada YUDI PURNOMO.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim SMS maupun foto-foto hasil pembelian jahe gajah dari para petani di Moramo termasuk mengirimkan bukti-bukti kwitansi pembelian jahe dan dengan foto-foto tersebut maka saksi korban percaya dan mau mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening istri terdakwa IKBAL. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar uang yang seharusnya terdakwa gunakan untuk membeli jahe kepada para petani dari saksi korban, terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

2. Terdakwa **HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH als IKBAL bin LA HAMANI**, yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan EDI CAHYO dan saksi korban HASAN ZAKI sejak bulan Agustus 2015.
- Bahwa benar sehingga terjadi saksi korban HASAN ZAKY percaya dengan terdakwa dan terdakwa ADI, karena pada waktu itu ADI memang tinggal di rumah mertua terdakwa di Kota Kendari dan saat itu terdakwa bersama dengan ADI sama-sama menjemput saksi korban di Bandara Kendari.
- Bahwa benar saksi korban sebelum menyetujui terjadi kesepakatan jual beli jahe dengan terdakwa dan ADI, sebelumnya terdakwa telah mengatakan bahwa terdakwa dengan ADI sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti saudara sendiri dan ketika saksi korban menanyakan KTP ADI terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa surat-surat masih dalam pengurusan, pada waktu itu terdakwa juga ada menyerahkan foto copi kartu keluarga milik mertua terdakwa di Jalan Balai Kota II Kendari dan saat itu saksi korban barulah percaya kemudian menuju ke Hotel Antomy untuk membuat kesepakatan jual bell jahe.

- Bahwa benar terdakwa ADI sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama, telah terlebih dahulu meminta uang DP sebesar Rp. 20 juta, kemudian yang Rp.50 juta ditransfer menggunakan rekening bank mandiri milik istri terdakwa bernama ESTI KIKI.
- Bahwa benar setelah terdakwa saksi korban menyerahkan uang untuk jual bell jahe sebesar Rp.70.000.000.- sementara yang Rp.30.000.000.- diterima sendiri oleh terdakwa ADI tanpa sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bersama IKBAL telah melakukan kerjasama jual bell jahe dengan saksi korban dan ada dibuat kesepakatan kerja tanggal 20 Agustus 2015 di Hotel ATOMY Kendari dan ada melakukan penandatanganan.
- Bahwa benar seingat terdakwa bersama terdakwa ADI menjemput pertama kali saksi korban HASAN di Bandahara Hauoleo Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, dimana waktu itu saksi korban ditemani oleh seseorang yang bernama MURYONO, lalu dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kabupaten Konawe dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konawe untuk bertemu para petani jahe gajah antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah dengan dalih mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa kembali menyakinkan saksi dengan cara saksi dibawa ke rumah mertuanya terdakwa IKBAL di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa EDI berhasil menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa EDI sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa. Bahwa benar terdakwa saat itu ada menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa EDY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa IKBAL karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa ADI masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa EDI meminta uang muka kepada saksi dalam jual bell jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi serta Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :
 - Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya.
 - Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbalan sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia handle mulai proses cabut, packing, timbang dan muat ke container dan barang dikirim setelah menerima uang/modal dari pihak pertama.
- Bahwa benar setelah saksi yakin dan percaya selanjutnya saksi memberikan DP uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa EDI, namun terdakwa EDI tanpa sepengetahuan terdakwa IKBAL meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa EDI menemui saksi di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa EDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal jual beli jahe terdakwa bersama EDI CAHYO telah menerima uang Rp.100 juta dari saksi korban Hasan, dengan perincian :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- para terdakwa menerima uang muka/DP di hotel Atomy Kendari.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- terdakwa sendiri menerima di Hotel Atomy Kendara.
 - Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui *transfer rekening* bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- Bahwa mengenai jumlah uang dari saksi korban yang terdakwa ketahui hanya sebesar Rp.70.000.000.- karena yang Rp.30 juta diterima terdakwa ADI secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa bersama ADI menerima uang dari saksi korban, kemudian sebagian uang dibelikan jahe dari pars petani sekitar 13.700 kg sejak tgl. 21 Agustus 2015 s/d 26 Agustus 2015.
- Bahwa para petani jahe yang telah dibeli dengan menggunakan uang milik saksi korban antara lain saksi Ujang, saksi Gusti dan PUDIN dari Desa Pudaria Moramo Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ADI membeli jahe kepada para petani dengan harga Rp.4.000.-/kg sehingga total jahe yang sudah terbeli sekitar Rp. 54.800.000.-
- Bahwa benar jahe yang telah dibeli dari para petani yang seharusnya dikirim kepada saksi korban tidak dikirimkan, karena dijual/dikirim kepada orang lain yakni saksi YUDI PURNOMO di Surabaya tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar sehingga terjadi pengiriman jahe kepada YUDI PURNOMO, karena pada waktu yang bersamaan saksi YUDI PURNOMO juga memberikan dana untuk minta dikirim Jahe, akan tetapi dananya yang menerima terdakwa ADI.
- Bahwa benar saksi korban mengirimkan uang untuk pembelian jahe dengan menggunakan rekening atas nama istri terdakwa yakni saksi ESTI RIKI dan hal tersebut sejjin dan sepengetahuan terdakwa dan ADI. Bahwa benar terdakwa pernah diberi uang terdakwa ADI Rp.5.000.000.- untuk membayar jahe kepada petani, sedangkan uang Rp.1.000.000.- untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh fee yang dijanjikan dalam jualbell jahe dengan saksi korban Rp.200. per kgnya.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak setuju jahe yang sudah dibeli dari para petani dikirim ke saksi YUDI PURNOMO, akan tetapi karena terdakwa ADI mengatakan masih banyak stok untuk dikirim ke saksi korban makanya terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Barang Bukti :

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari saksi korban kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama tertanggal 20 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang Rp.20.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan an Esti Kiki Risky Syukran.
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 393/Pen.Pid/2015/PN.Kdi. tanggal 24 Nopember 2015 dan Nomor : 304/Pen.Pid/2015/PN.Kdi. tanggal 10 Desember 2015 Majelis Hakim dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa dipersidangan serta dengan dikuatkan adanya barang bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada hari SELASA Tanggal 1 Oktober 2013 telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADI ANDRIANSYAH als ADI bin ALIMAN** dan terdakwa II **HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH.MH als IKBAL bin LA HAMANI**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN alias ADI ANDRIANSYAH alias ADI BIN ALIMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan terdakwa II **HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH.MH als IKB bin LA HAMANI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barabg bukti :
 - 4 (empat) lembar bukti transfer dari saksi korban kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran. - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama tertanggal 20 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang Rp.20.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Sedangkan :
 - 1 (satu) buah buku tabungan an Esti Kiki Risky Syukran.
 - 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri. Dikembalikan kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa II IKBAL tidak mencocoki rumusan unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Adapun unsur Pasal 378 KUHPidana dari Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa II IKBAL tidak mengetahui dan terlibat dalam tindakan-tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI CAHYO kepada korbannya.

Dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis fakta persidangan dan analisis yuridis yang telah kami paparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa II IKBAL tidak memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi terdakwa II IKBAL sebagai Korban dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI CAHYO yang mengakibatkan Saksi Korban Hasan Zaky melaporkan terdakwa II IKBAL ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa II IKBAL sama sekali tidak terlibat dalam permufakatan jahat bersama terdakwa I EDI CAHYO yang bertujuan untuk menipu saksi Korban Hasan Zaky; Terdakwa II IKBAL saat ini memiliki 2 orang anak, dimana anak pertama berumur 1 tahun 3 bulan dan yang kedua berumur 1 bulan dimana keduanya membutuhkan kasih sayang dari seorang Bapak dan saat ini istri terdakwa II seorang diri berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar selain mempertimbangkan asas keadilan namun juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam memberi putusan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat;

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai :

- Menyatakan perbuatan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL tidak terbukti memenuhi unsur pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 KUHPidana;
- Menyatakan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL Bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidanan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah pada pembahasan, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yg terjadi dipersidangan dengan dihubungkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **I EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADIANDRIANSYAH als ADI bin ALIMAN** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II **HUSNUL SYAMSUL IKBAL, SH, MH als IKBAL bin LA HAMANI** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus s/d hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 bertempat di Bandara Haluoleo Kendari, di Hotel Antomy Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan di Jalan Balai Kota II No.14 C RT.001/RW. 001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud hendak menguntungkan din sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang,*
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain berawal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa (I) EDI CAHYO UTOMO melakukan komunikasi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi korban HASAN ZAKY (yang berada di Jepara), dan sementara terdakwa I mengaku berada dan telah bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara,
- Bahwa benar dalam perkenalan tersebut terdakwa I telah mengajak dan menawarkan usaha jual beli jahe gajah dan terdakwa (I) saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi korban dalam rangka kerjasama pengadaan jahe gajah tersebut,

- Bahwa benar dalam perjalanannya terdakwa I selalu menghubungi saksi korban untuk dapat bekerjasama memberikan modal dan meminta segera datang ke kota Kendari sekaligus akan ditunjukkan/diperlihatkan jahe gajah tersebut, apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa I sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi korban,
- Bahwa benar alasan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban karena terdakwa (I) tidak memiliki modal untuk membeli jahe gajah dari para petani yang berada di daerah Moramo Kendari.
- Bahwa, benar setelah terdakwa I berhasil memberikan keyakinan untuk melakukan kerjasama jual beli jahe tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa I mendapatkan kabar kepastian dari saksi korban HASAN ZAKY untuk datang di Kendari dan akan melihat terlebih dahulu kondisi jahe gajah yang telah ditawarkan oleh terdakwa I tersebut, dan terdakwa I berjanji akan menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa I mendapat kabar akan kedatangan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I melakukan pertemuan dan perencanaan dengan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL terkait usaha jual beli jahe gajah yang ditawarkan kepada saksi korban HASAN ZAKY, karena sebenarnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah saling mengenal bahkan terdakwa I sudah tinggal dirumah mertua terdakwa II (karena terdakwa I sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa II yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari,
- Bahwa benar tidak lama kemudian antara terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi korban HASAN ZAKY yang di temani oleh saksi MURYONO di Bandara Haluoleo Kendari lalu saksi korban dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kabupaten Konawe dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konawe dan dipertemukan kepada para saksi antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah (selaku para petani jahe Gajah) untuk mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa kembali menyakinkan saksi korban dibawa kerumahmertuanya terdakwa II di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa I berhasil menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa I sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa II dan untuk tambah yakin terdakwa II menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN
- Bahwa benar terdakwa II IKBAL menjelaskan kepada saksi korban bahwa EDY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa II karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa I ADI masih dalam proses pengurusan setelah berhasil menyakinkan saksi korban, lalu saksi korban tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut,
- Bahwa benar kemudian dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa I meminta uang muka kepada saksi korban dalam jual beli jahe gajah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi korban serta saksi Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :
 - a. Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram , kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen.
- c. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia menghandlemulaiporses cabut, packing, timbang dan must ke container dan barang dikirim setelah menerima uanglmodal dari pihak pertama.
- Bahwa setelah saksi korban yakin dan percaya selanjutnya saksi korban memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa I,
- Bahwa benar namun terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa II meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa I menemui saksi korban di Hotel Atoni Kendari dan oleh saksi korban pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban kembali ke Jepara, ternyata terdakwa I pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelpon saksi korban untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp.50.000.000.- telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi korban meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa II yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari, selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi korban untuk meminta tambahan modal dan saksi korban mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa I slalu mengirimkan foto kwitansi pembayaran jahe gajah dari para petani melalui BBM dan barangnya siap di kirim kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya dan yakin slalu memenuhi permintaan uang terdakwa I.
- Bahwa ternyata uang modal pembelian jahe gajah yang telah diberikan dan dikirimkan oleh saksi korban kepada para terdakwa tersebut tidak dibelikan jahe gajah untuk dikirim ke Semarang kepada saksi korban HASAN ZAKY sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan sebagian dibelikan untuk pembelian jahe gajah akan tetapi justru dikirimkan kepada orang lain yakni kepada saksi WAHYUDI HARI PURNOMO als YUDI (yang bertempat tinggal di Surabaya) yang juga menjalin kerjasama jual beli jahe gajah dengan terdakwa I tanpa sepengetahuan dari saksi korban HASAN ZAKY.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan perincian penyerahan/pengiriman sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- diterima oleh para terdakwa di hotel Atomy Kendari.
 2. Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- diterima oleh terdakwa I di Hotel Atomy Kendara.
 3. Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 4. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 5. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
 6. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKY menderita kerugian sebesar **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP. jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 378 KUHP, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adapun unsur-unsurnya;

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat
5. utang atau menghapuskan piutang

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan Yaitu : *Terdakwa I EDY CAHYONO alias LUKMAN ALIAS ADI ANDRIANSYAH ALIAS ADI BIN ALIMAN dan Terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL.SH.MH alias IKBAL BIN LA HAMANI* . Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi – saksi, yang menyatakan bahwa terdakwa benar **adalah** *Terdakwa I EDY CAHYONO alias LUKMAN ALIAS ADI ANDRIANSYAH ALIAS ADI BIN ALIMAN dan Terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL.SH.MH alias IKBAL BIN LA HAMANI* dan keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur barangsiapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain dalam unsur ini haruslah ditujukan kepada keuntungan dengan melawan hukum, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa keuntunganlah yang menjadi tujuannya dan hal tersebut harus bersifat melawan hukum yang dalam arti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum :

- Bahwa ia terdakwa **I EDI CAHYO UTOMO als LUKMAN als ADIANDRIANSYAH als ADI bin ALIMAN** bersama-sama dan dengan terdakwa **II HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SH,MH als IKBAL bin LA HAMANI** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus s/d hari Kamis tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di Bandara Haluoleo Kendari, dan dilanjutkan di Hotel Antomy Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan di Jalan Balai Kota II No.14 C RT.001/RW. 001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari telah berusaha atau mencoba usaha dengan menjual hasil panen jahe gajah milik para petani;

- Bahwa benar akhirnya Para Terdakwa berusaha mencari orang yang biasanya membutuhkan dengan bertanya-tanya kepada para pembeli dan akhirnya menemukan pengusaha bernama HASAN ZAKY
- Bahwa benar usaha perkenalan itu berawal mulanya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa (I) EDI CAHYO UTOMO berusaha komunikasi dan berkenalan melalui hand phone dengan saksi korban HASAN ZAKY (yang berada di Jepara), dan sementara terdakwa I mengaku berada dan telah bertempat tinggal di daerah Kendari Sulawesi Tenggara,
- Bahwa benar dalam perkenalan tersebut terdakwa I telah mengajak dan menawarkan usaha jual beli jahe gajah dan terdakwa (I) saat perkenalan mengatakan bahwa di daerah Moramo Kendari memiliki cukup banyak stok jahe gajah yang sangat murah dengan harga Rp.2.500.000 s/d Rp.3.500.000.- dan bersedia menyediakan jahe gajah yang dibutuhkan oleh saksi korban dalam rangka kerjasama pengadaan jahe gajah tersebut, dengan bekerjasama memberikan modal dan meminta segera datang ke kota Kendari sekaligus akan ditunjukkan/diperlihatkan jahe gajah tersebut, apabila barang dan harganya cocok, maka terdakwa I sanggup untuk mengadakan/mengirim sesuai dengan permintaan saksi korban,
- Bahwa, benar setelah terdakwa I berhasil memberikan keyakinan untuk melakukan kerjasama jual beli jahe tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa I mendapatkan kabar kepastian dari saksi korban HASAN ZAKY untuk datang di Kendari dan akan melihat terlebih dahulu kondisi jahe gajah yang telah ditawarkan oleh terdakwa I tersebut, dan terdakwa I berjanji akan menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa I mendapat kabar akan kedatangan saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I melakukan pertemuan dan perencanaan dengan terdakwa II HUSNUL SYAMSUL IKBAL terkait usaha jual beli jahe gajah yang ditawarkan kepada saksi korban HASAN ZAKY, karena sebenarnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah saling mengenal bahkan terdakwa I sudah tinggal di rumah mertua terdakwa II (karena terdakwa I sedang berpacaran atau akan menikahi adik kadungnya istri terdakwa II yakni saksi Fitriyan Syukuran pada bulan September 2015) yang terletak di Jalan Balai Kota II No.14 C Kelurahan Pondabea Kecamatan Kadia Kota Kendari,
- Bahwa benar tidak lama kemudian antara terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjemput saksi korban di Bandahara Haluoleo Kendari.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 menjemput saksi korban HASAN ZAKY yang di temani oleh saksi MURYONO di Bandara Haluoleo Kendari lalu saksi korban dibawa oleh para terdakwa ke Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kabupaten Konawe dan di Desa Pundaria Kec. Moramo Kab. Konawe dan dipertemukan kepada para saksi antara lain : Suherman als Ujang, Walidi, Yatimah (selaku para petani jahe Gajah) untuk mengecek keberadaan dan lahan jahe yang telah dijanjikan oleh para terdakwa,
- Bahwa benar untuk meyakinkan para terdakwa saksi korban dibawa kerumah mertuanya terdakwa II di Jalan Balai Kota II Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa I berhasil meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa I sudah seperti keluarga dan tinggal serumah dengan mertua terdakwa II dan untuk tambah yakin terdakwa II menunjukkan KTP dan Kartu Keluarganya atas nama EDY SYUKRAN
- Bahwa benar terdakwa II IKBAL menjelaskan kepada saksi korban bahwa EDY SYUKRAN tersebut adalah mertuanya, sedangkan dalam KK belum tercantum nama terdakwa II karena KK yang lama dan sedang diperbaharui, sedangkan KTP terdakwa I ADI masih dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan setelah berhasil menyakinkan saksi korban, lalu saksi korban tertarik dan mau memberikan modal setelah melihat jahe gajah yang telah ditunjukkan oleh para terdakwa tersebut,

- Bahwa benar kemudian dibawa ke Hotel Atomi dan ketika berada di hotel tersebut terdakwa I meminta uang muka kepada saksi korban dalam jual beli jahe gajah yang :
 1. sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu dibuatkan surat kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi korban serta saksi Muryono tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain berisi :
 - a. Pihak pertama (saksi korban Hasan Zaky) memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketiga (para terdakwa) terkait pengadaan jahe gajah dengan spek minimum 120 gram, kondisi segar dengan harga Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) per kgnya.
 - b. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia mematuhi kriteria dari pihak pertama dengan imbal balik sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per kg netto dengan refraksi yang diberikan 10 (sepuluh) persen.
 - c. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia dalam hal pengadaan barang bersedia menghandlemulaiporses cabut, packing, timbang dan must ke container dan barang dikirim setelah menerima uang modal dari pihak pertama.
- Bahwa setelah saksi korban yakin dan percaya selanjutnya saksi korban memberikan DP/Uang muka sebesar Rp.20.000.000.- tersebut diterima oleh terdakwa I,
- Bahwa benar dari perjanjian tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa II, terdakwa I meminta lagi tambahan uang muka/DP sebesar Rp.30.000.000.- dengan dalih tidak mencukupi dan terdakwa I menemui saksi korban di Hotel Atomi Kendari dan oleh saksi korban pada tanggal 21 Agustus 2015 diberikan tambahan untuk yang kedua sebesar Rp.30.000.000.- dan diterima sendiri oleh terdakwa I.
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi korban kembali ke Jepara, ternyata terdakwa I pada tanggal 22 Agustus 2015 kembali menelepon saksi korban untuk meminta tambahan dana dengan dalih ada supplier baru yang membutuhkan dana, sedangkan dana yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp.50.000.000.- telah diserahkan kepada supplier yang lama dan saksi korban meminta uang melalui transfer ke rekening bank saja, saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak mempunyai rekening bank di Kendari lalu bersepakat menggunakan rekening istri terdakwa II yang bernama saksi ESTI KIKI RISKI SYUKRAN di Bank Mandiri Kendari No. Rekening 162-00-0115779 dan disetujui oleh saksi ESTI selaku pemilik rekening pada Bank Mandiri Kendari, selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada saksi korban untuk meminta tambahan modal dan saksi korban mengirimkan uang secara bertahap kepada para terdakwa untuk yang ketiga sebanyak Rp.50.000.000.- dan setelah uang diterima oleh para terdakwa, terdakwa I selalu mengirimkan foto kwitansi pembayaran jahe gajah dari para petani melalui BBM dan barangnya siap di kirim kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya dan yakin slalu memenuhi permintaan uang terdakwa I.
- Bahwa benar ternyata uang modal pembelian jahe gajah yang telah diberikan dan dikirimkan oleh saksi korban kepada para terdakwa tersebut tidak dibelikan jahe gajah untuk dikirim ke Semarang kepada saksi korban HASAN ZAKY sesuai surat pernyataan yang telah disepakati, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I dan sebagian dibelikan untuk pembelian jahe gajah akan tetapi justru dikirimkan kepada orang lain yakni kepada saksi WAHYUDI HARI PURNOMO als YUDI (yang bertempat tinggal di Surabaya) yang juga menjalin kerjasama jual beli jahe gajah dengan terdakwa I tanpa sepengetahuan dari saksi korban HASAN ZAKY .
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban HASAN ZAKI mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan perincian penyerahan/pengiriman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.20.000.000.- diterima oleh para terdakwa di hotel Atomy Kendari.
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000.- diterima oleh terdakwa I di Hotel Atomy Kendara.
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.25.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- e. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.
- f. Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000.- melalui transfer rekening bank Mandiri Cabang Kendari di rekening saksi Esti Kiki Riski Syukran.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan tidak dikirim dan diterimanya Jahe Gajah yang telah dibayar oleh saksi korban HASAN ZAKY dimana korban telah membayar dan Para Terdakwa telah menerima uangnya, Para Terdakwa ternyata tidak menepati janjinya, dimana Para Terdakwa ternyata mengirim kepada orang lain..... sehingga saksi korban HASAN ZAKY menderita kerugian sebesar **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut., dengan tidak diterimanya jahe gajah tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga Pasal 378 KUH Pidana tersebut terdapat beberapa alternatif tentang cara orang melakukan penipuan, oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat alternatif yang ada;

Menimbang, bahwa tata cara tersebut bisa berupa :

- a. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- b. Rangkaian kata-kata bohong;
- c. Tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka pemeriksaan di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menggunakan nama palsu atau martabat palsu;

Menimbang, bahwa apakah sekarang terdakwa telah melakukan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah beberapa kata bohong yang dilakukan terdakwa, sehingga orang terbuju atau tergerak hatinya untuk menyerahkan barang atau membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti bahwa antara kata-kata bohong dengan terbujuhnya seseorang harus mempunyai hubungan causal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur-unsur kata-kata bohong ataupun tipu muslihat dalam Pasal 378 KUH Pidana harus dilakukan sebelum timbulnya atau tergeraknya seseorang untuk menyerahkan barang atau menghapuskan piutang atau memberi hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembahasan unsur kebohongan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, dimana suatu susunan kata-kata bohong bila antara beberapa kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa di dalam kamus bahasa Indonesia karangan WJS Purwa Darminto disebutkan bahwa tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) mengakali atau mencari untung, terkecoh, bermacam-macam tipu, berbagai daya upaya yang buruk, sehingga apa yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUH Pidana mengenai daya tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang menjadi terkecoh dan menjadi percaya sedangkan sebenarnya tidak demikian:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim melihat adanya suatu fakta kebohongan yang dilakukan Terdakwa I yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa I tidak memiliki modal, sehingga terdakwa berusaha mencari orang yang dapat memberi modal untuk membeli jahe gajah yaitu saksi Korban HASAN ZAKY dan untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa I yang membuat janji kepada korban maka korban mengajak Terdakwa II yang benar orang kendari untuk lebih yakin lagi korban dibawa kerumah Terdakwa II, supaya korban tahu kalau mereka tidak akan menipu dan tahu tempat tinggal mereka;
- Bahwa benar setelah korban percaya dan bisa membeikan uang hingga sejumlah Rp. 100.000.000 seperti fakta dipersidangan, akan tetapi ternyata setelah menerima uang tersebut ternyata sebagian uang itu telah terdakwa gunakan sebelumnya untuk keperluan terdakwa I, dan ternyata Terdakwa I juga melakukan kerjasama lagi dengan orang lain yaitu YUDI sama seperti yang dilakukan dengan korban, akan tetapi ternyata perhitungan terdakwa I untuk mendapatkan keuntungan besar dalam hal penjualan jahe gajah tidak sesuai yang diharapkan karena besar pasak dari pada kayu, mengingat uang dipakai dulu untuk keperluan terdakwa, begitu panen jahe gajah terdakwa tidak dapat memenuhi janji kepada saksi korban dan hanya bisa memenuhi korban yang lain yaitu YUDI tanpa sepengetahuan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa I adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menawarkan jahe gajah yang lagi panen di kendari dengan melihat internet dan akhirnya mencari pembeli dengan menanyakan lewat teman-teman orang yang mau, akhirnya terpilih korban karena tujuan terdakwa adalah mencari untung maka Terdakwa I mencari lagi korban yg lain, karena merasa uang sudah banyak dan tidak mempunyai hitungan yang matang maka terdakwa merasa bahwa uang itu adalah merupakan keuntungan,

Menimbang, bahwa sedangkan keuntungan bersih terdakwa itu tidak pernah diperhitungkan , makanya akhirnya terdakwa seenaknya memakai uang sampai pada hari H nya, terdakwa I tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah disepakati dengan korban, dan berakhir dengan kerugian yang akhirnya hanya dapat mengirim salah satu korban saja mengorbankan korban yang lain yang telah dipercayakan. oleh karena itu jelas **dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong.**, dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang ini menurutnya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa apa bila korban mengetahui bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pengalaman dan hanya akan mencari keuntungan saja tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan Terdakwa I maka tentunya Korban tidak akan member uang sebesar itu, hanya sebatas pembelian jahe gajah saja, akan tetapi karena terdakwa I ditambah Terdakwa II bisa meyakinkan saksi korban HASAN ZAKY, SH akhirnya korban terbujuk maka dan mau mengeluarkan uang hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian **unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, telah terbukti dan terpenuhi;**

Unsur "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Majelis bahwa dalam unsur ini Majelis sepakat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana tentang pembelaannya yang selanjutnya akan mempertimbangkan unsur turut melakukan perbuatan yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam pasal 55 .

Dimana Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni "di hukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu" (pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu Mernorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu "rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fort" (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana).

Dalam KUHP (R.Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersarna sarna melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger , tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal.62).

Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana

Dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya EY KANTER DAN SR SIANTURI menyatakan "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan, jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta,tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan yang terjadi maka ia adalah hanya pembantu.

Perlu diingat kembali bahwa sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persiapan pelaksana;

MVT menerangkan perbedaan-perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP (orang yang turut serta melakukan), secara langsung turut serta pelaksanaan perbuatan.

Sedangkan pembantu dalam pelaksanaan perbuatan hanya member bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah. Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. Jadi bersifat subyektif;

MTV tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan VAN HAMEL berpendapat, perbuatan medepleger itu harus merupakan dederschap yang lengkap dan orang yang medepleger harus melakukan seluruh perbuatan pelaksana

Menurut Simon, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan stiafbaar feit yang mungkin menjadi mededader. Artinya, dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi, harus memenuhi keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik, Van Hattun dan Pompe hampir sependapat dengan Simon.

Lengemeyer berpendapat bahwa peserta memungkinkan melakukan pelaksanaan untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dijadikan medepleger (pembantu) sekalipun perlu ditambah syarat asal apa yang diperbuat itu adalah penting untuk perbuatan delik.

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat sedikit-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana.

Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana.

Kenyataannya, sangat sulit membedakan turut serta dengan pembantuan. Untuk membedakannya, jika turut serta, orang yang turut serta mempunyai kerjasama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting.

Dalam kasus ini, Terdakwa I bersama Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membantu dalam bisnis usaha Jahe gajah, sedangkan perencanaan bisnis tersebut adalah Terdakwa I, yang aktif mencari pembeli adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II, demikian juga dalam meminta uang modalnya, sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak turut aktif melakukan perbuatan Penipuan terhadap saksi HASAN ZAKY, SH;

Perbuatan Terdakwa II disini sesuai fakta dipersidangan hanya diajak kerja dalam bisnisnya dikarenakan Terdakwa I menumpang tempat tinggal, dan sebagai adik ipar mengingat Terdakwa II berpacaran dengan adik istrinya dan oleh mertuanya diberi tumpangan tempat tinggal karena Terdakwa I, bukan berasal dari Kendari, akan tetapi ternyata kebaikan keluarga Terdakwa II dipergunakan oleh Terdakwa I sebagai alat untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya bertempat tinggal disana, sehingga apa bila terjadi sesuatu hal terhadap bisnis tersebut orang tahu tempat tinggal Terdakwa I, karena itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I gunakan Terdakwa II untuk membantu dalam bisnis Jahe Gajah;

Menimbang, bahwa sifat bantuan tersebut terbukti dalam fakta dipersidangan yaitu :

1. Kesepakatan perjanjian dan dibenarkan oleh korban agar korban dibawa ketempat tinggal mereka agar korban percaya bahwa mereka memang orang kendari;
2. Pemakaian pengiriman uang melalui ATM istri terdakwa II, akan tetapi keseluruhan penggunaannya adalah Terdakwa I;
3. Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Terdakwa I, Terdakwa II hanya mendapat gaji karena telah bekerja membantu terdakwa I selama 10 hari (sesuai keterangan Terdakwa I)

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi persoalan adalah apakah terdakwa dapat dikwalifikasikan dalam turut serta seperti dalam dakwaan atau dikwalifikasikan pembantuan.

Bahwa Ancaman pidana turut serta sama dengan pelaku utama. In' berarti, peserta dapat dikenakan pidana yang ancamannya sama dengan pelaku utama jika minimal turut serta Pula melakukan perbuatan materiil dari delik pidana yang diancamkan.

Hal ini sesuai dengan MVT, turut serta harus telah melakukan pelaksanaan perbuatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas dan dihubungkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka, tidak adil jika orang yang sama sekali tidak melakukan unsure pokok delik yang diancamkan, diancam sama dengan pelaku (dader) yang dengan sempurna melaksanakan delik;

Dari uraian tersebut rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk pembantuan. Tetapi, Penuntut Umum tidak memasukkan pasal 56 K U H.P atau pasal-pasal lain dalam dakwaannya yang dapat menjaring terdakwa;

KUHAP menyatakan dakwaan adalah tanggung jawab Penuntut Umum, Hakim hanya membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Namun Hakim juga harus mencari kebenaran materiil dari suatu perkara;

Beberapa putusan Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa dari pasal 363 KUHP, Tetapi menghukum dengan pasal 362 KUHP, walaupun tidak didakwakan . Dengan pertimbangan ini Majelis Hakim akan mengenakan Terdakwa dengan pasal 56 KUHP meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa II terbukti melakukan perbuatan membantu melakukan Penipuan, maka pidana yang harus ditimpakan harus setimpal dengan perbuatannya,. Gradasinya harus lebih rendah dari pidana yang ditimpakan pada pelaku utama (deder);

Menimbang, karena seluruh unsur pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP telah terbukti maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan Pertama

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan penghapus dan pemaaf atas perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Para terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dan cukup beralasan pula supaya Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari saksi korban kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama tertanggal 20 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang Rp.20.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah buku tabungan an Esti Kiki Risky Syukran;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri. Dikembalikan kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.

Menimbang, bahwa sebelum kepada Terdakwa dijatuhi pidana alangkah baiknya dipertimbangkan keadaan terhadap dirinya mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa I sangat tercela, apalagi dilakukan oleh terdakwa I dengan mengorbankan Terdakwa II begitu keluarganya serta juga saksi Korban
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang yaitu Saksi Korban, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Hal-hat yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah terbukti bersalah, akan tetapi karena Terdakwa II dalam fakta dipersidangan hanya terbukti Turut serta dan peranan Terdakwa II

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan Khususnya pasal 378 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **EDI CAHYO UTOMO** als **LUKMAN** als **ADI ANDRIANSYAH** als **ADI bin ALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, dan terdakwa II **HUSNUL SYAMSUL IKBAL, SH.MH** als **IKBAL bin LA HAMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan Penipuan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EDI CAHYO UTOMO** als **LUKMAN** alias **ADI ANDRIANSYAH** alias **ADI BIN ALIMAN** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan sedangkan terdakwa II **HUSNUL SYAMSUL IKBAL,SFIMH als IKB bin LA HAMANI** dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barabg bukti :
 - 4 (empat) lembar bukti transfer dari saksi korban kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama tertanggal 2 Agustus 2015
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang Rp.20.000.000.- yang ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah buku tabungan an Esti Kiki Risky Syukran;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri. Dikembalikan kepada saksi Esti Kiki Risky Syukran.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **SELASA** tanggal 05 April 2016 oleh kami sebagai **HANOENG WIDJAJANTO. SH** Hakim Ketua Majelis, **BUDI PRAYITNO.SH.MH** dan **ANDRI WAHYUDL.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SALEH. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh **SUNARNO.SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sert Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ttd

ttd

BUDI PRAYITNO.SH.MH

HANOENG WIDJAJANTO. SH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ANDRI WAHYUDL.SH

PANITRA PENGGANTI

ttd

M.SALEH P. SH

**Turunan sah sesuai dengan aslinya.
PENGADILAN NEGERI KENDARI
Panitera,**

Hj.FAJRAH SUNUSI, SH.

NIP.19611110 198703 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)